

Pandemi Covid-19 dan Praktik Keagamaan

Parluhutan Siregar¹, Mara Ongku Hsb²

¹ STAI Al-Mujtahadah Pekanbaru

² UIN Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: hasibuanongku@gmail.com

Abstrak

Kegiatan keagamaan di masa pandemi Covid-19 nampaknya harus berdamai dengan situasi saat ini dimana pesan-pesan keagamaan disampaikan dengan sangat cepat dan mudah, sehingga siapapun yang ingin mengetahui dalil-dalil agama tidak akan kesulitan menemukannya karena semuanya serba ada. seketika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber yang telah dikumpulkan dari perpustakaan. Hasil Penelitian Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan keagamaan seperti pengajian, pengamalan keagamaan diterapkan melalui platform seperti aplikasi zoom, google meet yang biasanya dilakukan secara tatap muka namun tidak mengurangi minat masyarakat atau kalangan terpelajar untuk datang. berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, pembelajaran agama dilakukan secara instan oleh masyarakat dan ulama saat ini. Agama merespons pandemi Covid-19 sebagai salah satu wujudnya. Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa pedoman agama dalam beribadah dan lainnya secara vertikal sebagai pedoman umat Islam.

Kata kunci: Covid 19, Pandemi, Praktik, Agama, Fatwa

Abstract

Religious activities during the Covid-19 pandemic seem to have to come to terms with the current situation where religious messages are conveyed very quickly and easily, so that anyone who wants to find out religious propositions will not find it difficult to find them because everything is instantaneous. The research method used in this study used a library research method with a qualitative approach to obtain descriptive data. The collection of data taken in this study by conducting library research, the source of research data comes from sources that have been collected from the library. Research results During the Covid-19 pandemic, religious activities such as religious learning, religious practices were applied through platforms such as zoom applications, google meet, which usually face-to-face but do not reduce the interest of the public or educated people to participate in religious activities, religious learning is instantaneous by society and scholars today. Religion has responded to the covid-19 pandemic as a form. The MUI fatwa has issued a fatwa on religious guidelines on worship and others vertically as a guide for the Muslim community.

Keywords: Covid 19, Pandemic, Practice, Religion, Fatwa.

PENDAHULUAN

Sejak merebaknya kasus terkonfirmasi positif covid-19 diseluruh dunia semua kegiatan harus mengikuti protocol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak

kementerian kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan dibatasinya kegiatan-kegiatan sosial, perkumpulan organisasi, resepsi pernikahan pun dibatasi tamu undangannya, bahkan dalam kehidupan agama sehari-hari pun harus mengikuti protokol kesehatan, dimana biasanya kegiatan agama terbuka selebar-lebarnya dilaksanakan tanpa ada aturan yang berlaku seperti saat sekarang ini, kegiatan agama tersebut adalah seperti menyampaikan pesan agama lewat dunia virtual, melalui zoom, google meet, pendidikan keagamaan disekolah pun disampaikan lewat virtual, semestinya dilaksanakan secara *face to face* agar mendapat pemahaman yang puas, menggali ilmu dengan sungguh-sungguh kepada guru, sedangkan pelajaran agama hari ini diterima bisa dikatakan sangat cepat, sangat instan sekali, padahal mendapatkan pesan agama itu seharusnya dengan melalui beberap tahap atau periodisasi seperti bertemu langsung dulu atau sowan agar mendapat keberkahan.

Aktifitas keagamaan disaat pandemi covid-19 tampaknya harus berdamai dengan keadaan saat sekarang ini dimana pesan-pesan keagamaan tersebut disampaikan dengan sangat cepat dan mudah, sehingga siapa saja yang ingin mencari tahu dalil agama tidak akan sulit menemuinya karena semua serba instan, tetapi dibalik kemudahan itu banyak hal yang dipahami dalam ilmu keagamaan yang belum sampai kepada maksud agama tersebut karena terbatasnya ruang dan waktu didalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti zoom cloud, dan lain sebagainya serba online, membuat ketidak puasannya memahami keagamaan saat ini.

Sejauh ini penelitian terkait pandemi covid-19 dan agama telah dibahas disebagian penelitian dalam jurnal salah satunya adalah otoritas agama di era koroni dari fragmentasi ke konvergensi yang ditulis oleh Mohammad Zaki Arrobi, dan Amsa Nadzifah jurnal Ma'arif Institute, penelitiannya fokus kepada artikulasi wacana keagamaan dan praksis sosial yang dilakukan oleh ustad selebritis dan organisasi massa Islam dalam menghadapi pandemi akibat Covid-19.¹ Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini membahas covid-19 dan praktek keagamaan yaitu cara menyampikan pembelajaran agama, dan praktek keagamaan. Berdasarkan kajian diatas, penelitian ini akan membahas bagaimana pesan agama yang disampaikan begitu instan, pembelajarn agama dimasa covid-19, beragama di era pandemi covid-19, dan respon agama terhadap covid-19.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptip. Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Salah satunya sumber rujukan. *otoritas agama di era koroni dari fragmentasi ke konvergensi yang ditulis oleh Mohammad Zaki Arrobi, dan Amsa Nadzifah jurnal Ma'arif Institute*, dan buku-buku yang berkaitan denga penelitian tersebut seperti Wakhudin dkk, *Covid-19 dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020, Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang sumber-sumber datanya

¹ Mohammad Zaki Arrobi dan Amsa Nadzifah "Maarif Institute," *Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi* " Vol. 15 No. 1 Juni (2020)

terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, website, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran Agama Di Era Pandemi Covid-19

Pembelajaran dimasa covid-19 seharusnya tatap muka untuk memberikan ilmu lebih jelas dan transparan mengalami tantangan bagi dunia dimana semua harus serba online atau daring melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia seperti zoom, google meet, google classroom, merupakan media yang dapat dioptimalkan. Melalui media aplikasi elektronik tersebut tenaga pendidik, ustad, dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan pesan agama. Walaupun pembelajaran agama dilakukan secara daring pengajar ataupun tokoh yang berperan sebagai muballigh harus memasukkan kearifan lokal dalam pembelajaran.²

Kebiasaan lama kini harus beralih kesistem yang baru namun tetap kebiasaan baik lama tetap diadopsi dalam pembelajaran agama, tantangan besar untuk pendidik dan muballigh agama dalam menyampaikan pesan sakral tersebut, saat ini pembelajaran agama sudah bisa diakses didalam jaringan guru seperti mendapat tantangan bagaimana pesan agama yang disampaikan sampai kepada mereka, belum lagi kelemahan teknologi guru, mesin tidak memiliki rasa bahasa dan karakter namun hanya sebagai transfer of knowledge karena itu peran ini harus menjadi milik guru sebagai pendidik yang tidak hanya menjalankan fungsi transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk sikap dan perilaku (transfer of values) sebagai tugas utama, khususnya kepada guru dalam menyampaikan pesan-pesan agama di masa pandemi covid-19.

Beragama Di Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat menguasai daerah sektoral lapisan kehidupan sampai merambat kepada kehidupan keagamaan sehari-hari munculnya kebiasaan baru yang selama ini belum pernah dirasakan oleh masyarakat, walaupun disuguhi dengan era baru agama tetap sebagai hal yang fundamental dalam setiap individu, agama sebagai wahyu ataupun sistem nilai yang telah terlembagakan jika meminjam perspektif Asratillah, berfungsi “

“membantu manusia untuk membaca makna yang tiada terbatas(infinitum meaning), agama ada untuk menjelaskan posisi manusia ditengah-tengah kosmos, agama ada untuk meningkatkan keterhubungan antara manusia dan dunia profan dengan sesuatu yang transenden bahkan bukan cuma itu agama ada untuk memicu tekad manusia untuk campur tangan dalam sejarah”³

Hadirnya Covid-19 diseluruh dunia bagi kaum agamawan tentu mengedepankan nilai-nilai religiositas dan spritualitas, dengan agama dan sekaligus sebagai orang yang beragama maka wabah Covid-19 harus dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an surah Fushsilat[41]: 53, sebagai berikut:

² Riva Afiva Firyal, *Pembelajaran Daring dan Kebijakan New Normal Pemerintah*, <https://osf.io/preprints/lawarxiv/yt6qs/> .

³ David Efendi, *Membaca Corona Easi-Esai tentang Manusia Wabah dan Dunia* (Gresik: Caremedia Communication, 2020), h. 244

سَأْتِرِيهِمْ أَتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ أَوَّلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ

Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa (Al-Qur'an) itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

Pada masa Nabi Muhammad Saw ayat-ayat yang dijanjikan oleh ayat ini untuk diperlihatkan antara lain adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi waktu itu antara lain kemenangan yang diraih oleh Nabi Saw, dalam peperangan-peperangan beliau disekian banyak daerah serta kematian tokoh-tokoh kaum musyrikin, dan sesudah beliau wafat kemenangan Islam pun diraih oleh kaum muslimin.⁴

M. Qurasih Shihab telah menjelaskan tafsirnya ayat diatas bukti-bukti kekuasaan Allah relevan sekali dengan Covid-19 juga merupakan bukti kekuasaan Allah namun terjadi perbedaan pendapat ada yang mengatakan Covid-19 ini adalah senjata biologis oknum untuk mengurangi populasi penduduk, untuk melumpuhkan system ketahanan negara-negara tertentu supaya dapat dikuasai oleh negara-negara atau kelompok tergabung dalam konspirasi itu sebagai hukuman Allah atas kedurhakaan manusia, sebagai cara alam dalam membersihkan diri seratus tahun sekali, dan berbagai cerita lainnya khusus untuk Indonesia misalnya Covid-19 ini dijadikan sebagai permainan politik dari orang atau kelompok tertentu untuk melumpuhkan kekuatan penduduk mayoritas terbesar di negeri ini.⁵

M. Amin Abullah mengatakan, bagi pengikut ajaran agama yang keras dari semua agama menganggap bahwa virus Corona umumnya dianggap sebagai kutukan Tuhan bagi manusia yang tidak lagi mengenal Tuhan atau tatanan kehidupan yang tidak lagi mengikuti dan mengindahkan ajaran-ajaran agama. Transformasi keagamaan itu menampilkan semangat membara dalam beragama rupanya dapat berimplikasi terhadap penomorduaan dan ketidakpedulian terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang lebih luas terlebih lagi akan terasa dampak dari peraturan pemerintah bagi umat Islam yang akan menjalani ibadah, sudah barang tentu timbul respons dan reaksi dari umat beragama khususnya Islam karena rangkaian ibadah berjamaah melibatkan kerumunan masa yang cukup besar.⁶

Persepsi dari berbagai kalangan itu pasti terjadi hingga mereka mengambil sikap kadang bertentangan dengan pemerintah yang sudah berkali-kali menyampaikan tetap mengikuti protokol kesehatan, dimanapun sektornya terkhusus disektor keagamaan kebiasaan baru pun diterbitkan tata aturan oleh pemerintah dan MUI untuk memperkuat kebijakan mematuhi protokol tersebut, seharusnya kaum religius sudah selayaknya menjadikan agama sebagai penentu arah kehidupan di masa pandemi Covid-19 ini, agama

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh Jilid 12* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 440

⁵ Alaidin Koto, *Wajibkah Mematuhi Protoko Kesehatan Covid-19*, dalam artikel Riau Mandiri Id. <https://riaumandiri.haluan.co/news/detail/89102/wajibkah-mematuhi-protokol-kesehatan-covid19>

⁶ M. Amin Abdullah, "Maarif Institute," *Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi* " Vol. 15 No. 1 Juni (2020), h. 12-13

sangat berperan penting, agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap hidup individu dalam mengeliminasi persoalan kehidupan seperti kasus penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin mengkhawatirkan, untuk mengatasi kekhawatiran ini Endang Turmudi mengatakan:”sejarah umat Islam wabah virus pernah terjadi dan bisa dihindari melalui ilmu pengetahuan dan melaukuakn beberapa hal seperti harus tenang, dan tidak takut, Turmudi menyebut Covid-19 dalam perspektif umat Islam bisa dilihat sebagai musibah atau azab.⁷

Terlepas dari itu semua bagaimana proses kehidupan keagamaan yang terjadi selama pandemi ini, bagaiman proses beribadah tetap berjalan seperti biasanya karena agama ini hubungannya secara vertikal, praktek keagamaan baru sudah dilaksanakan oleh masyarakat luas dengan penuh ketaatan baik taat secara vertikal kepada Allah Swt secara horizontal mengikuti protokol kesehatan, Nasaruddin ‘Umar dalam pengantarnya menjelaskan ada dua tipe dalam menghadapi keagamaan baru disaat pandemi Covid-19 ini. Satu kelompok mereka yang berilmu dan satu kelompok lagi mereka yang hanya menjelankan ibadah, orang yang berilmu seperti ulama kelihatan tenang dan tidak terlihat panik sama sekali ketika ada himbuan untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at, Rawatib, Tarawih dan Id secara berjamaah di masjid atau lapangan. Mereka paham fleksibilitas hukum Islam mereka menyelami sejarah tasyri’ (legislasi Islam) mereka mengkaji penerapan dalil-dalil naqli dan ‘aqli dalam suasana tertentu.⁸

Mereka yang hanya menjalankan ibadah tentu berbeda pemikiran dengan hal tersebut, bagi mereka sebuah keyakinan yang kuat bahwa di rumah-rumah ibadah dapat bermunajat mengusir penyebaran Covid-19 bukan malah menjadi klaster baru, sehingga anjuran pemerintah dan fatwa MUI sering bertabrakan dengan pelaksana ibadah, hal ini sudah terjadi di beberapa daerah diseluruh Indonesia ini, dan mereka berdalil buktinya tidak ada yang terpapar Covid-19, tetapi dibalik itu ada juga yang terpapar Covid-19 sebuah perkumpulan jamaah, seorang imam masjid terkonfirmasi Covid-19 sehingga masjid ditutup kembali, pada awalnya sudah melakukan aktifitas masjid seperti biasanya. Praktek keagamaan lainnya dalam hal ibadah shalat misalnya harus membawa *safety* yaitu masker dan menjaga jarak (sosial distancing) merupakan hal yang baru kebiasaan baru dimasa pandemi Covid-19, strategi kesehatan publik untuk mencegah, melacak, dan menghambat penyebaran Covid-19. WHO menganjurkan untuk menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari tubuh terkena percikan droplet dari batuk atau bersin yang mungkin terkontaminasi. Banyak pihak-pihak yang turut andil mengatasi pandemi Covid-19 ini diantara adalah Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tiga ormas ini yang sangat berpengaruh di Indonesia secara rutin mengeluarkan berbagai himbuan soal Covid-19 serta ikhtiar penanggulangannya sesuai ketentuan syariat Islam.⁹

Aplikasi perannya ormas tersebut mengeluarkan panduan ibadah selama terjadi pandemi namun tidak semua masyarakat mematuhiinya, beberapa diantaranya memiliki

⁷ <https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/?amp> diakses pada Jum’at, 06 November 2020.

⁸ Faried F Saenong Faried F Saenong dkk, *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah* (Jakarta: Nuo Publishing, 2020)h. iv

⁹ Wakhudin dkk, *Covid-19 dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020), h. 412

sikap *fatalis* dengan menganggap bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan,¹⁰ dan tidak melakukan pencegahan sehingga sering antra masyarakat dan pemerintah bertabrakan mengenai kebijakan-kebijaka keagamaan baru di era pandemi ini, bahkan terkait dengan keputusan untuk shalat dirumah sebelum memasuki era *New Normal* ini bebeapa masyarakat beranggapan penutupan tempat ibadah sebagai upaya penghentian Covid-19 adalah bentuk konspirasi iblis, jin, dan setan untuk menjerumuskan manusia, benar kiranya bahwa kaum beragama menghadapi pilihan sulit di tengah pandemi memilih mengkarantina ibadah atau menganggap wabah sebagai ujian keimanan sehingga menolak pembatasan sosial dengan Tuhan, anehnya lagi ustad-ustad yang menolak menjadi khatib Jum'at dicap sebagai ustad takut sama Corona daripada takut kepada Allah, sehingga menjadi bahan renungan bagi para da'i da'iyah yang selalu ikhlas menyampaikan risalah agama ketengah umat.¹¹

Ritual keagamaan yang memobilisasi massa dalam jumlah besar juga menjadi salah satu klaster penyebaran Covid-19 di Indonesia, salah satunya adalah pertemuan Ijtima' Ulama Dunia Zona Asia yang dilaksanakan di Gowa, Sulawesi Selatan, meski acara ini akhirnya dibatalkan namun acara ini telah berhasil mengumpulkan 8000 orang dari sedikitnya 48 negara, beberapa peserta kemudian dinyatakan positif saat berada didaerah masing-masing, kemudian para peserta Ijtima' Ulama ini didata dan dikarantina oleh pemerintah daerah masing-masing, selain itu adanya ritual keagamaan yang menjadi klaster penyebaran wabah ini yakni sidang Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Bogor yang dihadiri 600 oang dari 25 porvinsi empat orang dinyatakan positif dan satu diantaranya meninggal dunia, adanya ritual keagamaan sebagai klaster penyebaran Covid-19 mengeaskan bahwa agama juga memilik peran sentral ditengah situasi pandemi ini, menurut Haidar Bigar dalam diskusi mengenai Agama di Era Corona menyatakan"tidak ada pertentangan antara agama dan sains, permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah karena kesempatan wawasan agama sehingga perlu pendidikan agama yang lebih terbuka, menurutnya Pandemi Covid-19 ini merupakan momentum untuk pemukan agama dan ormas untuk bersatu dan mengajak jamaah masing-masing untuk memilik pemikiran yang terbuka dan lebih apresiatif terhadap ilmu pengetahuan, untuk menuju umat beragama yang berpikiran maju, diperlukan otoritas agama yang progresif dan pro-aktif dalam memandu umat menyikapi situasi seperti sekarang ini.¹²

Belakangan ini untuk mempersatukan berbagai lintas melawan Covid-19 seperti terjadi kesalahan kelompok yang mewakili masyakat dimana musim seperti ini masyarakat

¹⁰ Terdapat dua penyebab dinamika sosial beragama yang terjadi di masyarakat dalam konteks pandemi yaitu kesehatan masyarakat yang berada di dalam dimensi empirik sedangkan praktek keagamaan yang terdapat dalam dimensi transenden, dalam hal ini terjadi konflik antara usaha yang rasional dan kepasrahan secara spritual yang bersifat transenden sekaligus menandakan kebingungan, mana yang perlu diutamakan antara ikhtiar menghindari virus dengan tidak shalat berjamaah di masjid atau tawakkal dan do'a melalui shalat berjamaah di masjid, terjadinya kebingungan nasional ini disebabkan oleh perkembangan pola pikir masyarakat beragama dalam menghadapi perkembangan pemikiran, di zaman ini terjadi sinkretiasi dari pola beragama Qadariyah (paham yang berkeyakinan bahwa manusia memilik kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri) dan Jabariyah (paham yang berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur seluruh hidup manusia) menjadi pola beragama yang moderat atau dianatar keduanya, namun masyarakat terjebak diantara salah satu keduanya (Alma'a Cinthya Hadi "Religi" *Dinamika Beragama Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Menuju Kenormalan Baru di Desa Ploso Ngawi*", Vol. 16 No, 2 Juli-Desember (2020), h. 203

¹¹Mohammad Zaki Arrobi dan Amsa Nadzifah "Maarif Institute," *Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi* " Vol. 15 No. 1 Juni (2020), h. 200

¹² *Ibid*

diuji dengan ketahanan fisik dan ketahanan pangan disitu pula muncul aksi-aksi baru seperti demonstrasi diberbagai daerah menolak UU Ciptakerja sempat menumpahkan darah, disaat hampir semua kegiatan dibatasi tiba-tiba pilkada serentak tetap dilaksanakan saat-saat maraknya Covid-19 bagaimana nasib rakyat kedepan, sehingga tingkatan kepercayaan masyarakat terhadap Covid-19 menurun drastis bahwa Covid-19 itu hanya berita untuk menakut-nakuti saja, hilang marwah kebersamaan.

Respon Keagamaan Di Masa Pandemi Covid-19

Fatwa-fatwa keagamaan terkait merupakan bentuk kewajiban moral para ulama dan cendekiawan muslim dalam ikut menjaga keselamatan umat, bangsa kemanusiaan dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan menerapkan *social distancing* MUI misalnya tertanggal 16 Maret 2020 mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020¹³ tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, menurut fatwa ini setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Daruriyat al-Khams*), dimana salah satunya

¹³ Didalam fatwa tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya fatwa dan pemaparan landasan nilai yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh, dan pendapat para ulama, adapun poin-poin pentingnya dalam fatwa tersebut adalah: 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok agama (*al-Dharuriyat Khams*), 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain, baginya shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah yang wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal, baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti shalat lima waktu /rawatib, shalat tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu / rawatib, tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19 seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun, 4. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at dikawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur ditempat masing-masing demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan banyak orang dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19 seperti jamaah shalat lima waktu / rawatib, tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. 5. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jum'at dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti shalat jamaah shalat lima waktu / rawatib, tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. 7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan /atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan /atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram. 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* disetiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdo'a kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*). Khususnya dari wabah Covid-19. (Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 *tentang penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Covid-19.*, h. 8-9)

ialah *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) menjadi yang utama sebagai suatu kemaslahatan primer dibanding menyelamatkan yang lainnya sehingga kaidah ushul fiqh :

دفع الضرر اولى من جلب النفع

“Menolak kemudratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

Atau kaidah

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”¹⁴

Menolak mafsadah lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan, mengambil keuntungan dimasa pandemi Covid-19 ini keselamatan jiwa menjadi poin penting dari segalanya baik itu kelangsungan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi bisa dipulihkan sementara kehilangan nyawa tidak bisa diganti, oleh sebab itulah agama juga memberikan dispensasi, *rukhsah* (keringanan) ketika terjadi sebuah kemudratan, sempat heboh ketika jum’at ditiadakan diganti dengan zuhur, setelah memasuki New Normal Jum’atan pun diperbolehkan namun tetap mematuhi protokol kesehatan gaduhnya lagi muncul wacana untuk mengadakan shalat jum’at dua gelombang supaya semua jamaah tidak berdesakan dan berebutan mengambil tempat shalat Jum’at namun hal ini tidak boleh diperpanjang dan diikuti inisiatif siapakah ini waktu itu jelas-jelas ini tidak boleh mempraktekkan hal ini sudah pernah fatwa MUI mengeluarkan fatwa MUI No. 5/ MUNAS VI/ MUI/2000 tentang pelaksanaan shalat Jum’at 2 (dua) gelombang membuat keputusan bersama diantaranya :

1. Pelaksanaan shalat Jum’at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat ‘uzur syar’i (alasan yang dibenarkan hukum)
2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum’at disebabkan suatu ‘uzur syar’i hanya diwajibkan melaksanakan shalat zuhur.
3. Menghimbau kepada semua pimpinan pengusaha/industri agar sedapat mungkin mengupayakan setiap pekerjanya yang muslim dapat menunaikan shalat Jum’at sebagaimana mestinya.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.¹⁵

Sisi lain mereka yang kontra shalat wajib jum’at ini adalah hal yang permanent tidak ada tawar menawar, bukankah kemudahan hukum Islam telah memberikan akses kepada manusia betapa agama itu tidak sulit karakter hukum Islam itu ada tiga yaitu: *takāmul*, sempurna bulat dan tunatas, kedua, *wasatiyah* adalah imbang, harmonis, dan ketiga *harakah*, bergerak dan berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada karakter hukum Islam yang ketiga ini yang menjawab persoalan keagamaan ataupun praktek keagamaan baru di masa pandemi Covid-19 ini yaitu *harakah* bahwa hukum Islam itu

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 29

¹⁵ fatwa MUI No. 5/ MUNAS VI/ MUI/2000 tentang pelaksanaan shalat Jum’at 2 (dua) gelombang, h. 193.

tidaklah *stagnan* tapi dia dinamis berkembang, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.¹⁶

Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam yaitu Islam yang memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai qaidah asasiyah yaitu *ijtihad*,¹⁷ ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.¹⁸ artinya Islam memberikan keluasaan berpikir dan mampu menjawab persoalan-persoalan baru keagamaan termasuk beberpa ibadah yang dilaksanakan disaat pandemi Covid-19. Ajaran agama itu indah, mudah, jauh dari sempit diantara keistimewaan-keistimewaan hukum Islam dan senyata-nyata keindahannya ialah kemudahan hukumnya, mudah diamalkan jauh dari kepicikan, segala hukumnya selalu dapat berjalan seiring fitrah manusia, keindahan hukum Islam itu sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dan dengan fitrah manusia sebelum fitrah itu dirusak hawa nafsu.¹⁹

Hukum Islam itu juga menjawab pandemi Covid-19 dengan keindahannya keserasiannya dimana tujuan hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik didunia maupun diakhirat, menolak kemudratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam baik hukum yang dinashkan sendiri ataupun hukum hasil ijtihad tetap diperhatikan padanya tujuan yang luhur ini. Menyikapi praktek keagamaan dimasa pandemi Covid-19 dengan melihat proses kejadian hukum itu sendiri bagaimana kemudian melahirkan hukum yang baru karena adanya perubahan masyarakat, mau tidak mau masyarakat harus mengikuti perubahan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Amin Abdullah dalam biologi adanya kaedah *survival for the fittest* (makhluk dapat bertahan hidup adalah yang paling cepat menyesuaikan diri).²⁰ Sangat positif mematuhi protokol kesehatan, apalagi hukum Islam telah memberikan penerangan bahwa hukum itu tidaklah statis, menelusuri kajian agama tujuannya adalah supaya manusia tidak kaku tidak berdiam ditempat tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika tiba masa seperti ini dimana berkerumun, bersama, berjamaah menjadi salah satu ruang jalannya masuk Covid-19 kedalam tubuh manusia terbitlah panduan-panduan keagamaan untuk menjawab

¹⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falasafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 108

¹⁷ Ijtihad ialah usaha-usaha untuk memahami hukum dari dalilnya maupun melahirkan hukum yang baru disebut dengan ijtihad menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad secara garis besar bertitik tolak pada pencarian pengertian dan maksud al-Qur'an dan Sunnah menganalogikan kasus baru kepada kasus yang sudah ada hukumnya, dan mengeluarkan hukum baru yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqāsid*), untuk usaha ini menurut Ali Hasb Allah seorang mujtahid haruslah menguasai tiga hal, yaitu penguasaan bahasa, penguasaan dalil, dan pengetahuan tentang maqāsid, perkembangan dan perubahan masyarakat adalah faktor penting lahirnya ijtihad, sebab saat itu terjadi pula kasus baru yang berbeda yang tentunya memerlukan aturan pula. Segala aturan yang dikeluarkan oleh mujtahid maka hukum tersebut adalah Hukum Islam, artinya jika umat menjadikannya sebagai aturan Allah meridainya. (Junaidi Lubis, *Islam Dinamis Model Ijtihad al-Khulafā al-Rāsyidūn dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, Jakarta : Dian Rakyat, 2010), h. 33 praktek keagamaan dimasa pandemi Covid-19 ini masyarakat dihadapkan dengan hal-hal baru dalam praktek keagamaan sehari-hari menyikapi ini haruslah dengan pendekatan ilmiah bukan hanya mengandalkan keegoismean maupun ego sektoral yang berlebihan dalam memahami perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk masalah agama maupun sosial.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op, Cit* h. 120

²⁰ M. Amin Abdullah, *Op. Cit*, h. 14

persoalan ini, di negara Indonesia sudah ada lembaga yang independen yang berwenang membahasa permasalahan keagamaan ketika terjadi seperti Covid-19 yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah merupakan ormas-ormas Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia, pandangan-pandangan keagamaan namun fatwa ini tidaklah bersifat mengikat, tetapi fatwanya dianggap sudah mewakili menjawab permasalahan baru terkhusus dalam masalah keagamaan.

Warga negara Indoensia sejauh ini bisa dikatakan lebih dominan mengikuti pandangan-pandangan keagaman tersebut dengan mengindahkannya *sami'na wa ata'na* demi kewaspadaan dan kehati-hatian lebih baik hati-hati daripada sama sekali tidak yang berujung menjadi takabbur ujung-ujungnya dikonfirmasi sebagai suspect Covid-19, dua sisi memang selalu tampil didalam kehidupan beragama dan bernegara disitu ada pro disitu juga ada kontra mereka melengkapi dinamika ini sehingga sering terjadi konflik mengambil barisan sakit hati dan membuat kelompok-kelompok baru untuk mengkritisi jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nampaknya kalau tidak membuat suatu kegaduhan baik itu masalah agama, sosial, politik, tidak ada kepuasan batin ataupun kepuasan tersendiri, layaknya sebagai muslim sejati ditengah pandemi Covid-19 yang masih menjadi ujian terbesar bagi bangsa bersatu padu mendukung pemerintah dan tokoh agama merumuskan solusi-solusi alternatif dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini yang sudah hampir memperkosa hak-hak manusia kesehatan, perekonomian, hingga krisis politik. Kehidupan keagaam dimasa pandemi Covid-19 ini harus diwarnai dengan diksusi pendalaman terhadap suatu permasalahan baru yang didahapa terutama dalam hal agama, para pemuka agama dan organisasi keagamaan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada publik khususnya umat Islam agar mematuhi regulasi dan himbauan otoritas kesehatan tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 mereka bekerja keras untuk meyakinkan umat Islam agar memperhatikan protokol kesehatan, menjaga gaya hidup sehat.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: selama masa pandemi covid-19 aktifitas keagamaan seperti pembelajaran agama, praktek agama diaplikasikan dengan melalui flatform seperti aplikasi zoom, google meet, dimana biasanya tatap muka langsung namun tidak mengurangi minat masyarakat atau kaum terpelajar untuk mengikuti aktifitas keagamaan, pembelajaran keagamaan begitu instan didapat oleh masyarakat maupun terpelajar saat ini. Pesan-pesan keagamaan yang biasanya disampaikan lewat meja belajar, atau mimbar ta'lim sekarang semuanya lewa daring, dunia digital mulai digeluti terjadi transformasi ilmu yang begitu pesat. Agama telah mersepon terhadap peristiwa pandemi covid-19 sebagai bentuknya Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang panduan agama tentang ibadah dan yang lainnya secara vertikal sebagai panduan bagi masyarakat muslim.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adityo Susiol dkk, (2020) "Penyakit dalam Indonesia," *Coronavirus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 Review of Current Literatures*" Vol. 7, No. 1

- Alma'a Cinthya Hadi, (2020) "Religi" *Dinamika Beragama Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Menuju Kenormalan Baru di Desa Ploso Ngawi*", Vol. 16 No, 2 Juli-Desember
- Ahmad Muttaqin,(2020) "*Peran Agama dalam Meningkatkan Spritualitas Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Menuju New Normal* " disampaikan pada acara Webinar Nasional SA A FUSI UIN Sumatera Utara.
- Alaidin Koto,(2020)*Wajibkah Mematuhi Protoko Kesehatan Covid-19*, dalam artikel Riau Mandiri Id. <https://riaumandiri.haluan.co/news/detail/89102/wajibkah-mematuhi-protokol-kesehatan-covid19>
- David Efendi, (2020), *Membaca Corona Easi-Esai tentang Manusia Wabah dan Dunia Gresik*: Caremedia Communication
- Djazuli, (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* Jakarta : Kencana
- Faried F Saenong dkk,(2020), *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah* Jakarta: Nuo Publishing
- Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 *tentang penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Covid-19*
- fatwa MUI No. 5/ MUNAS VI/ MUI/2000 *tentang pelaksanaan shalat Jum'at 2 (dua) gelombang*
- I Ketut Sudarsana dkk,(2020), *Covid-19 Perspektif Pendidikan* Jakarta : Yayasan Kita Menulis
- Junaidi Lubis, (2010)*Islam Dinamis Model Ijtihad al-Khulafā al-Rāsyidūn dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, Jakarta : Dian Rakyat,
- M. Amin Abdullah, (2020)"Maarif Institute," *Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi* " Vol. 15 No. 1 Juni
- M. Quraish Shihab, (2002) *Tafsir al-Misbāh Jilid 12* Jakarta : Lentera Hati
- Mohammad Zaki Arrobi dan Amsa Nadzifah(2020) "Maarif Institute," *Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi* " Vol. 15 No. 1 Juni
- Muchammad Bayu Teji Sampurno dkk,(2020) "Sosial dan Budaya Syar'i " *Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19* " Vol. 7 No. 6
- Riva Afiva Firyal, *Pembelajaran Daring dan Kebijakan New Normal Pemerintah*, <https://osf.io/preprints/lawarxiv/yt6qs/>
- Suzie Handani dkk, *Pengetahuan Budaya dalam Khazanah Wabah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020)
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falasafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)

Wakhudin dkk, *Covid-19 dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020)

<https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/?amp>